

Efektifitas Penyaluran Dana Zakat dan Infaq di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Samarinda dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Pendidikan

Devi Puspita Sari, Isna Yuningsih

Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas penyaluran dana zakat dan infak dalam peningkatan pendidikan pada program pendidikan yang dilakukan oleh LAZ DPU Samarinda kepada mustahik. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala cabang LAZ DPU Samarinda, pimpinan program dan mustahik pada program pendidikan. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa dana zakat dan infak pada program pendidikan yang disalurkan oleh LAZ DPU Samarinda dinilai sudah efektif dalam peningkatan pendidikan mustahik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan pendidikan mustahik dimana penerima manfaat bisa bersemangat menjalankan pendidikan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi sebelumnya. Walaupun ada kekurangan dimana tidak ada sumber daya manusia khusus pada program pendidikan dan kurangnya kontribusi mustahik kepada lembaga.

Kata kunci: LAZ DPU Samarinda, Zakat dan Infak, Program Pendidikan.

The Effectiveness on Distribution of Zakat and Infaq at Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Samarinda in Improving Education Through Education Programs

Abstract

This study aims to determine how effective the distribution of zakat and infaq funds is in improving education in the education program carried out by LAZ DPU Samarinda to mustahik. This research is using descriptive qualitative research type. The informants in this study were the head of the LAZ DPU Samarinda branch, the program leader and mustahik in the education program. The results of this study based on interviews, observations and documentation show that zakat and infaq funds in education programs distributed by LAZ DPU Samarinda are considered effective in improving mustahik education, this is evidenced by the increasing welfare of mustahik education where beneficiaries can be enthusiastic about carrying out education and solving obstacles faced before. Although there is a shortage where there are no special human resources in the education program and the lack of mustahik contributions to the institution.

Key word: LAZ DPU Samarinda, Zakat and Infak, Education Program.

Copyright © 2024 Devi Puspita Sari, Isna Yuningsih

✉ Corresponding Author

Email Address: devipuspita554@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat dan infak mempunyai fungsi sosial yang sangat kuat yaitu khususnya dalam bidang pendidikan sehingga berhubungan satu sama lain. Zakat, infak dan shadaqah akan membantu meringankan beban di akhirat kelak. Sedangkan pendidikan akan berguna sebagai pengetahuan bagi masa depan. Arafat dan Fahrullah (2019), Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat serta hak bagi seluruh masyarakat Indonesia baik masyarakat golongan kebawah hingga golongan ke atas semua mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 juga menyinggung masalah pendidikan, yaitu berbunyi dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dengan demikian baik miskin ataupun kaya dan dari latar belakang apapun berhak menerima pendidikan di Indonesia.

Zakat mempunyai 13 tujuan yaitu salah satunya adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas seminimal mungkin sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin serta sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Mardani, 2016). Dengan demikian penyaluran dana zakat dalam program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu merupakan faktor penting sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Hal ini membuktikan bahwa faktor ini akan menentukan jati diri bangsa (Ichsan dan Jannah, 2019).

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri dari BAZNAS dan LAZ, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Samarinda yang terletak di Jl. Anggrek Bulan No. 10 Rt.12 Komp. Batu Alam Permai Samarinda. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan LAZ DPU Samarinda memiliki mekanisme dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah. Dalam pengumpulannya LAZ DPU Samarinda melakukan upaya dalam memudahkan masyarakat yaitu adanya Layanan Jemput dan Layanan Transfer. Sedangkan dalam penyaluran LAZ DPU Samarinda memiliki beberapa program seperti pendidikan, ekonomi, sosial dakwah dan kemanusiaan.

Efektifitas penyaluran zakat adalah suatu kegiatan untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan sebuah tujuan dalam penyaluran zakat yang telah dicapai. Dana zakat dan infak dalam Program Pendidikan oleh LAZ DPU Samarinda, dalam menentukan penerima manfaat terlebih dahulu dilakukannya survei. Survei yang dilakukan dalam menentukan layak atau tidaknya mendapatkan dana yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah ditentukannya penerima manfaat maka selanjutnya LAZ DPU Samarinda menentukan bagian program pendidikan mana yang tepat. Setelah itu jumlah dana zakat atau infaq akan diterima oleh penerima manfaat.

LAZ DPU Samarinda dalam penyaluran dana agar tepat sasaran dan jumlah maka telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun penyaluran pada Program Pendidikan terdapat proses survei serta bimbingan yang dilakukan untuk penguatan dan mendampingi anak-anak. Inilah yang menjadi keunggulan serta kekuatan LAZ DPU Samarinda dalam menjalankan program karena memiliki SOP. Program Pendidikan LAZ DPU Samarinda rata-rata menyalurkan dana rutin sebanyak 58 orang dalam setahun pada periode tahun 2019-2020 dan belum lagi untuk insidental yang tidak bisa di prediksi jumlahnya. Dapat dilihat bahwa LAZ DPU Samarinda begitu banyak menyalurkan dananya pada program pendidikan, sehingga belum diketahui apakah dana yang disalurkan itu efektif atau tidak.

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti : 1) ada efeknya, 2) manjur atau mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku (KBBI, 2021). Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. (Handoko, 2012). Efektifitas adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang berhasil dilaksanakan dengan baik, serta tujuan atau sasarannya telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. (Nasila, 2014).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Efektifitas adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan sebuah tujuan yang telah tercapai.

Efektifitas penyaluran zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang menunjukkan taraf pencapaian tujuan pengelolaan zakat, serta kesesuaian hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. (Mokoginta, 2020)

B. Indikator Efektifitas

Dalam hal ini penelitian mengacu kepada pendapat menurut Muasaroh dalam kutipan Anas, (2018) ada beberapa aspek-aspek untuk mengukur efektifitas suatu program antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi. Sebuah lembaga dapat dikatakan efektifitas apabila bisa melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.
2. Aspek rencana dan program. Dimaksud disini yaitu rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan. Efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal. Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Adapun jika dilihat dari religiusitas pada mustahik maka menurut Glock dan Stark dalam kutipan Nur'aini dan Ridla, (2015) terdapat beberapa dimensi religiusitas yaitu:

1. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan.
2. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah mengenai dasar, keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi.

Sedangkan menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), (2019) efektifitas penyaluran ZIS diukur dengan rasio aktivitas *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas penyaluran terhadap pengumpulan dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Adapun penilaian tingkat keefektifan ACR terdiri dari 5 (lima) katagori yaitu: Sangat Efektif (>90 persen), Efektif (70 persen – 89 persen), Cukup Efektif (50 persen – 69 persen), Dibawah Efektif (20 persen – 49 persen), dan Tidak Efektif (<20 persen). Hal ini memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, maka menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Adanya keadaan tersebut sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya.

Dalam penelitian ini, Lembaga Amil Zakat perlu memperhatikan aspek-aspek di atas dalam melaksanakan program, sehingga pelaksanaan program berjalan dengan efektif.

C. Penyaluran Zakat dan Infak

Sedangkan menurut peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif dan juga pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi.

Allah Subhanahu Wata'ala telah menentukan siapa saja penerima zakat (*mustahik*) di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

Yang artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah dan*

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)

Menurut Abror (2019), berikut penjelasan dari masing-masing golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir. Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, jika mampu maka terbatas pada pekerjaan sekedar yang diluar kehormatannya.
- b. Miskin. Orang yang mempunyai kekayaan yang melebihi dari apa yang dipunyai oleh fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hanya dapat memenuhi lima puluh persen kebutuhannya.
- c. Amil. Orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk mengambil zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf. Orang-orang yang perlu untuk dijinakkan hatinya agar cenderung atau tetap beriman kepada Allah, sehingga mencegah mereka tidak berbuat jahat dan bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
- e. *Riqab*. *Riqab* adalah usaha untuk memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya.
- f. *Gharimin*. Orang yang memiliki hutang untuk kebaikan, tetapi tidak mampu melunasi hutangnya.
- g. Fisabilillah. Orang yang sedang berjuang dijalan Allah sehingga tidak sempat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.
- h. Ibnu Sabil. Orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan (musafir) dengan tujuan kebaikan, tetapi kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu.

Sedangkan pendistribusian infak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu, Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

D. Konsep Zakat dan Infak

a. Penertian Zakat dan Infak

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat definisi zakat dan infak yaitu: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam. Sedangkan Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang dikeluarkan satu tahun sekali. Sedangkan zakat harta adalah zakat harta benda yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. berfungsi untuk menyucikan harta tersebut.

Menurut Abdad dalam Mardani (2016), ada terdapat ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfa yaitu: Berinfaq harus didahulukan kepada orang-orang terdekat, misalnya kepada kedua orang tua, kekerabat dekat dan seterusnya. Setelah itu, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

b. Syarat Zakat dan Infak

Ada beberapa syarat harta zakat yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi sifat dan syarat hartanya adalah sebagai berikut:

- a) Berkembang, dalam hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta tersebut berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan.
- b) Lebih dari kebutuhan biasa, kekayaan yang dimiliki yakni sudah melebihi dari batas kekayaan yang berkembang.
- c) Harta telah mencapai nisab, yaitu nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.
- d) Harta adalah milik penuh, yaitu harta itu harus berada dalam kendali atau kontrol pemilik (tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain).

- e) Cukup Haul, haul adalah batas waktu minimum yakni satu tahun.
- f) Harta bukan hasil utang, jika pemilik harta mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab zakat maka zakat tidak wajib baginya. (Asnaini, 2015)

Sedangkan pada infaq atau shadaqah Allah memberikan kebebasan pada pemilik harta untuk menentukan jenis, jumlah, waktu, dan pelaksanaan dari harta yang diinfakkan maupun di shadaqahkan yang terpenting dilakukan dengan ikhlas.

c. Zakat untuk Pendidikan

Saniah dan Castrawijaya, (2019) menyatakan bahwa adapun maksud dari pengalokasian dana zakat dalam sektor pendidikan penggunaannya adalah dalam bentuk:

- a) Memberikan biaya bagi orang miskin untuk mendapatkan pendidikan dengan membayarkan biaya sekolah. Ulama telah perhatian dalam hal ini pada masa dahulu walaupun bentuknya berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin sebab tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat.
- b) Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunitas, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni.

Pada surah At-Taubah ayat 60 tidak disebutkan pemberian beasiswa sebagai bagian distribusi atau penyaluran zakat, hal ini bukan berarti beasiswa tidak boleh menerima distribusi zakat. Maka dari itu ini menunjukkan adanya permasalahan dan kajian ulama kontemporer. Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat bila mustahik adalah seorang aktifis dakwah atau bekerja pada lembaga dakwah dimana seluruh aktivitasnya berada dalam dakwah sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Sebab, para ulama membolehkan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa melalui dua hal yaitu, fakir miskin dan *fi sabilillah*. Sehingga orang-orang yang berada dengan posisi tersebut bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat. (web zakat, 2012).

METODE

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sebuah tantangan fenomena yang di alami dalam sebuah objek suatu penelitian misalnya tindakan, motivasi, persepsi, perilaku secara historik dengan menggunakan berbagai metode alamiah secara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks yang alamiah (Moleong, 2011).

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ialah:

1. Observasi, observasi yaitu dengan melakukan pengamatan kegiatan program pendidikan secara langsung ke LAZ DPU Samarinda.
2. Wawancara, wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dimana memberikan jawaban atas pertanyaan.
3. Dokumentasi, dokumentasi yaitu menggunakan dokumentasi tertulis atau laporan-laporan pendukung yang ada di LAZ DPU Samarinda.

Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam mengelola data agar memperoleh makna dan arti untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data, proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun data empiris yang telah didapatkan.
2. Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan sebuah data-data yang diperoleh selama

proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan adanya penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan dan Verifikasi, Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari salah satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan dilakukan untuk menemukan inti dari isi dan makna yang terkandung. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan menemukan makna dari data yang telah disajikan, dan dianalisis. Kemudian data tersebut dimaknai dalam bentuk kata-kata, agar dapat mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, kemudian mengambil intisari dari jawaban-jawaban yang didapat dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala cabang, pimpinan program dan mustahik di LAZ DPU Samarinda, maka diperoleh data sebagai berikut:

Efektifitas Penyaluran Dana Zakat dan Infak dalam Peningkatan Pendidikan pada Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Samarinda

Dalam menentukan efektifitas penyaluran dana Program Pendidikan, dapat dilihat dari aspek-aspek diantara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi
Sebuah lembaga dapat dikatakan efektifitas apabila melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik. LAZ DPU Samarinda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana lembaga yang bertujuan untuk menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakatnya sesuai syariat islam. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama No. DJ.III/515 Tahun 2016 sebagai Lembaga Amil Zakat skala Provinsi.
- b. Aspek rencana dan program
Dimaksud disini yaitu rencana pendistribusian dana pada Program Pendidikan LAZ DPU yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif. Menurut hasil penelitian rencana penyaluran zakat dan infak yang dibuat oleh LAZ DPU Samarinda sering disetujui oleh pihak pusat terutama bantuan bersifat rutin sedangkan bantuan insidental juga sering disetujui karena pertimbangannya itu dari hasil assessment layak tidaknya dan penghimpunan dari cabang juga, baru dikirim kepusat.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan
Efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Berdasarkan pengamatan LAZ DPU selalu memperhatikan SOP baik dalam pendistribusian maupun penghimpunan.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal
Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Program pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan para mustahik, meskipun yang terjadi tidak ada standar pendampingan dan standar evaluasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Program pendidikan ternyata telah meningkatkan pendidikan mustahik, hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan pendidikan serta ibadah para penerima setelah mendapatkan bantuan dari dana zakat dan infak.

Adapun dari segi religiusitas pada mustahik dapat dilihat dari 2 dimensi diantaranya:

1. Dimensi praktik agama dimana jika dilihat religiusitas para mustahik telah meningkat dari segi ibadah wajib dan sunnah seperti solat dhuha, tahajud dan mengaji.
2. Dimensi pengetahuan agama dimana jika dilihat religiusitas para mustahik telah meningkat dari yang sebelumnya belum mengetahui ilmu ZIS menjadi tahu dan juga menjadi lebih bersyukur.

Tabel 1. Allocation to Collection Ratio (ACR) Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat dan Infak di LAZ DPU Samarinda Tahun 2020

No	Dana	Pengumpulan	%	Penyaluran	%	Daya Serap (%)
1.	Zakat	1.646.951.487	34,78	1.000.785.837	29,81	70,91% Efektif
2.	Infak	3.088.078.366	65,22	2.356.650.389	70,19	
Total		4.735.029.853	100	3.357.436.226	100	

Sumber: Hasil olah data 2022

Tabel 2. Penyaluran Dana Zakat dan Infak di LAZ DPU Samarinda Tahun 2020

No	Program	Penyaluran	Persentase (%)
1	Pendidikan	718.917.036.00	21,41
2	Pusat layanan masyarakat	1.442.693.693.67	42,98
3	Pusat dakwah islam	1.007.088.002.67	29,99
4	Pusat mandiri	188.737.493.67	5,62
Total		3.357.436.226.00	100

Sumber: Hasil olah data 2022

Berdasarkan tabel 1. di atas, pengumpulan dana zakat di LAZ DPU Samarinda sebesar 34,78% atau sebesar Rp. 1.646.951.487. Adapun jumlah dana zakat yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 1.000.785.837. atau 29,81 persen. Sedangkan pengumpulan dana infak sebesar 65,22 persen atau sebesar Rp. 3.088.078.366. Adapun penyaluran dana infak yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 2.356.650.389. atau 70,19 persen.

Berdasarkan tabel di atas, efektifitas dana zakat dan infak yang disalurkan kepada mustahik di tahun 2020 mencapai 70,91 persen. Perhitungan ini merujuk pada konsep *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang tertuang dalam *Zakat Core Principle* (ZCP). Adapun persentase penyaluran dana zakat dan infak pada program pendidikan mencapai 21,41 persen.

Maka bisa dilihat bahwa efektifitasnya mencapai 70,91 persen di tahun 2020, kinerja ACR LAZ di tahun tersebut dapat dikatakan efektif karena (nilai efektif 70 – 89 persen). Kualitas penyaluran dana zakat dan infak ini sudah baik karena mencapai efektif, tetapi perlu ditingkatkan agar bisa mencapai ke sangat efektif melalui peningkatan kapasitas penyaluran dana ZIS melalui program-program yang ada.

Dapat disimpulkan berdasarkan keterangan diatas bahwa bantuan dana pada program pendidikan oleh LAZ DPU Samarinda dapat dikatakan sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa aspek di atas sudah terpenuhi dan juga dengan meningkatkan pendidikan mustahik sehingga dapat dibuktikan dengan perkembangan pendidikan serta ibadah para penerima setelah mendapatkan bantuan dari dana zakat dan infak. Secara ekonomi program pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZ DPU Samarinda juga mampu meringankan beban ekonomi keluarga mustahik.

Hendaknya peningkatan pendidikan penerima beasiswa bisa meningkat dan lebih banyak yang merasakan manfaat dari LAZ DPU Samarinda, diharapkan dapat meningkatkan kedekatan kepada anak-anak agar penerima bisa lebih peduli serta aktif dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan LAZ DPU Samarinda. Sedangkan dari sisi spiritual, pihak LAZ DPU Samarinda diharapkan bisa memberikan kajian keagamaan bukan hanya kontrol ibadah sunnah saja, maka bukan hanya sisi ekonomi yang meningkat tetapi sisi spiritual juga dapat meningkat.

KESIMPULAN

1. Aspek tugas dan fungsi
LAZ DPU Samarinda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana lembaga yang bertujuan untuk menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakatnya sesuai syariat islam. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama No. DJ.III/515 Tahun 2016 sebagai Lembaga Amil Zakat skala Provinsi.
2. Aspek rencana dan program
Rencana penyaluran zakat dan infak yang dibuat oleh LAZ DPU Samarinda sering disetujui oleh pihak pusat terutama bantuan bersifat rutin sedangkan bantuan insidental juga sering disetujui karena pertimbangannya itu dari hasil assessment layak tidaknya dan penghimpunan dari cabang juga, baru dikirim kepusat.
3. Aspek ketentuan dan peraturan
Berdasarkan pengamatan LAZ DPU selalu memperhatikan SOP baik dalam pendistribusian maupun penghimpunan.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal
Program pendidikan ternyata telah meningkatkan pendidikan mustahik, hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan pendidikan serta ibadah para penerima setelah mendapatkan bantuan dari dana zakat dan infak.

Penyaluran dana zakat dan infak pada Program Pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat dan Dana Peduli Ummat Samarinda kepada mustahik dapat meningkatkan pendidikan penerima manfaat. Sehingga dana zakat dan infak yang disalurkan oleh LAZ DPU Samarinda dinilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan mustahik, hal ini dilihat dengan meningkatnya kesejahteraan pendidikan mustahik dimana penerima manfaat bisa bersemangat menjalankan pendidikan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi sebelumnya

Segi religiusitas mustahik pun meningkat dapat dilihat ibadah wajib ataupun sunnah meningkat dan pengetahuan agama mengenai ZIS mustahik juga meningkat. Serta sesuai dengan *Allocation to Collection Ratio (ACR)* mendapatkan hasil efektifitas penyaluran dana zakat dan infak mencapai 70,91 persen yang menunjukkan hasil yang efektif. Adapun persentase penyaluran dana zakat dan infak pada program pendidikan mencapai 21,41 persen.

Walaupun beberapa kendala pada program pendidikan yaitu, tidak ada SDM khusus yang fokus pada pilar pendidikan, tidak ada standar evaluasi dan pendampingan dalam pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan dari sisi penerima manfaat, kurangnya kontribusi atau kurang aktif ke lembaga jika ada event yang diadakan LAZ DPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2019). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata. Cet.2.
- Anas, Meilan. (2018). *Efektifitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011- 2016*. *EJournal Administrasi Bisnis*, 6, 1308–1320.
- Arafat, Syihabuddin dan Fahrullah A'rasy. (2019). *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan di BAZNAS Sioarjo*.

- Asnaini. (2015). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)*. Jurnal Al-Adl.
- BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Ichsan, Nurul dan Jannah, Rona Roudhotul. (2019). *Efektifitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok*. Al-Falah: Journal Of Islamic Economics.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mokoginta Sryfirgiyanti. (2020). *Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) pada BAZNAS Kota Moberu*.
- Moleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Nasila, Jans Wilianto. (2014). *Efektivitas Proram Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu*. Jurnal ACADEMICA Fisib Untad.
- Nur'aini, Hanifah dan Ridla Rasyid, M. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzzaki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta)*. Jurusan MD, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. diakses pada 1 Januari 2021. <http://kbbi.kemdikbud.go.id>
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Presiden Republik Indonesia.
- www.zakat.or.id. (2012). *Hukum Dana Zakat Untuk Beasiswa*. Diakses 16 Februari 2021. <https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-beasiswa/>.
- <https://puskasbaznas.com/publications/indonesia-zakat-index/zakat-governance/rasio-keuangan-opz>. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Diakses 4 Februari 2022

